



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Dili, 28 September 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanudin, kampug Bugis, (Rumah Kos Dahlan Mahmud), RT 001 RW 000, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kab. Fak Fak, Fak Fak Selatan, Fak-Fak, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Hurnala, 20 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanudin, Kampung Bugis (Rumah Kos Bapak Dahlan Mahmud), RT 001 RW 000, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kab. Fak Fak, Fak Fak Selatan, Fak-Fak, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Distrik Fakfak, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 056/10/IV/2013, tertanggal 18 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak juni 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - Sejak bulan Juni Tahun 2019 Tergugat berselingkung dengan wanita lain, yang bernama Putri Dwi Muhtiono;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi bekerja di daerah Ternate dan setelah 3 bulan berangkat Tergugat hilang kontak dengan Penggugat dan tidak bisa di hubungi lagi;
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Tukang Ojek dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fak Fak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak Fak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak-fak cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fak-fak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Penduduk Penggugat dengan NIK. 9203016809920003, tanggal 19 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 056/10/IV/2013 tertanggal 18 April 2018 Februari 2008 Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat dengan NIK. 9203012606130004, tanggal 08 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Kesepakatan Asli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak bermaterai dan tidak di nazegelel Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ariyani binti Daeng Muhlis**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT.03, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar saya Bernama Ruslan Rumasukun;
- b. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- c. Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun;
- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak sampai sekarang;
- e. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- f. Bahwa saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juni 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- g. Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan permasalahan Penggugat dan Tergugat sampai ke Polisi. Dan Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan pada tahun 2013;
- h. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 masalah yang sama Tergugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Ff



pergi kerja di Ternate dan setelah 3 bulan berangkat Tergugat hilang kontak dengan Penggugat sampai sekarang;

i. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 (satu) tahun sejak tahun 2022, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

j. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih di kos jalan Sultan Hasanuddin, Kampung bugis, namun Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama layaknya suami isteri, namun posisi masih di Fakfak;

k. Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

l. Bahwa saksi meyakini bahwa Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat karena melihat kehidupan Penggugat yang mencari nafkah sendiri dan pas-pas. Seperti untuk membayar kos harus menabung uang terlebih dahulu;

Saksi 2, **Nani Rahma Rumanama binti Talipudin Rumanama**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi RT.05, Kelurahan Wagom, Distrik pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Tergugat, sedangkan Tergugat adalah ipar saya Bernama Ruslan Rumasukun;

b. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

c. Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun;

d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak sampai sekarang;

e. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Ff



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

f. Bahwa saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juni 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

g. Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan permasalahan Penggugat dan Tergugat sampai ke Polisi. Dan Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan pada tahun 2013;

h. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 masalah yang sama Tergugat pergi kerja di Ternate dan setelah 3 bulan berangkat Tergugat hilang kontak dengan Penggugat sampai sekarang;

i. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 (satu) tahun sejak tahun 2022, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

j. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih di kos jalan Sultan Hasanuddin, Kampung bugis, namun Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama layaknya suami isteri, namun posisi masih di Fakfak;

k. Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

l. Bahwa saksi meyakini bahwa Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat karena melihat kehidupan Penggugat yang mencari nafkah sendiri dan pas-pas. Seperti untuk membayar kos harus menabung uang terlebih dahulu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena 1) Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2019 Tergugat berselingkung dengan wanita lain, yang bernama Putri Dwi Muhtiono, 2) Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi bekerja di daerah Ternate dan setelah 3 bulan berangkat Tergugat hilang kontak dengan Penggugat dan tidak bisa di hubungi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 April 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 April 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ariyani binti Daeng Muhlis dan Nani Rahma Rumanama binti Talipudin Rumanama, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi meninggal dunia ketika dilahirkan;
- Bahwa keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis karena:
 - a) Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2019 Tergugat berselingkung dengan wanita lain, yang bernama Putri Dwi Muhtiono;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi bekerja di daerah Ternate dan setelah 3 bulan berangkat Tergugat hilang kontak dengan Penggugat dan tidak bisa di hubungi lagi;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fak-fak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fak-fak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fak-fak untuk

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

6. Membebaskan biaya perkara ke Penggugat sebesar Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fak-fak pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.
Panitera,

Marwah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Fak-fak

Baida Makasar, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)